SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



NOMOR : 5 1981 Seri : D.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XIII Tahun 1981

Tentang :

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No 14 Tahun 1950 Peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 - 304 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XI Tahun 1980 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 1 Juni 1981 No. 712/Ku.320-Keu/SK/1981.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Agustus 1981.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. **Perhitungan Anggaran Rutin :**

Pendapatan sebesar	Rp.	3.940.858.357,38
Belanja sebesar	Rp.	3.833.834.791,29
Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Rutin, lebih sebesar	Rp.	107.023.566,09

2. **Perhitungan Anggaran Pembangunan :**

Pendapatan sebesar	Rp.	1.597.891.269,12
Belanja sebesar	Rp.	1.545.724.353,88
Dengan demikian sisa Anggaran Pembangunan sebesar . .	Rp.	52.166.915,24

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 lebih sebesar Rp. 159.190.481,33

Pasal 2

(1) Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. **Perhitungan Rutin :**

Pendapatan sebesar	Rp.	305.889.470,78
Belanja sebesar	Rp.	305.889.470,78
Dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin	Rp.	— „ —

2. **Perhitungan Pembangunan :**

Pendapatan sebesar	Rp.	4.562.249.049,12
Belanja sebesar	Rp.	4.562.249.049,12
Dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan . .	Rp.	— „ —

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 Rp. — „ —

(2) Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Model C. I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disahkannya.

Bandung, tanggal 27 Agustus 1981.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G
Wakil Ketua,

Cap/ttd.

I. S U Y A T N A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
B A N D U N G

Cap/ttd.

SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 16 Nopember 1981 No. 941/SK-1580-KEU/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Nopember 1981 No. 5 Tahun 1981 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003